



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR**

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR : 1/A.4/31.75.08/3/-1.851.232/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No.11364/-1.851 tanggal 31 Oktober 2019 Hal Rekomendasi. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Makasar dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus kepada :

Nama Sekolah : **MAITRI**

Alamat : Jl. Maphilindo Komp Dwikora Halim Perdanakusuma

Pimpinan Sekolah : Nur Mutmainna, S.Pd

Pimpinan Yayasan : Isa M. Tonny Harjono

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Makasar


RONITA
NIP. 196612251997022002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala UP. PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Arsip.

